SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Satuan Kerja Pusat yang selanjutnya disebut Satker Pusat adalah unit organisasi Eselon I pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
9. Sekretaris Jenderal adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
12. Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan

dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.

13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara untuk pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.
16. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
(2) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan urusan pemerintahan umum kepada gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi.

Pasal 3

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan bupati/wali kota.
(2) Penugasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan.

(3) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja K/L.

Pasal 6

(1) Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
(2) Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
(3) Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA.

Pasal 8

(1) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab untuk:
 a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 b. menetapkan dan menyiapkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan

c. melaksanakan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur dan bupati/wali kota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum, serta bupati/wali kota sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

(2) Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengoordinasikan kebijakan teknis, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Satker masing-masing dengan gubernur dan bupati/wali kota melalui Kepala Perangkat Daerah dan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 10

Gubernur dan bupati/wali kota mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2) Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.

Pasal 12

Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 13

Penetapan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dengan keputusan gubernur.

Pasal 15

(1) Untuk percepatan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan, penetapan KPA pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan didelegasikan kepada gubernur/bupati/wali kota.
(2) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota.

Pasal 16

Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 masih tetap berlaku.

Pasal 17

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 a. menetapkan PPK;
 b. menetapkan PPSPM;
 c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 k. menyusun laporan keuangan.

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyusun laporan barang milik negara perolehan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 18

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(2) Tanggungjawab pelaksanaan fisik dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA dapat melakukan perubahan anggaran.
(2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(3) Tata cara pelaksanaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menetapkan Bendahara Pengeluaran.
(2) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Menteri diundangkan.

(2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Keputusan Menteri ditetapkan.

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan/atau prioritas penggunaan anggaran Kementerian Dalam Negeri, dapat dilakukan penyesuaian lokasi dan alokasi kegiatan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan perubahan RKA-K/L.

Pasal 23

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara.

(2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihibahkan ke daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Tata cara hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN REKENING

DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 24

(1) Untuk pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dan Pasal 15 melakukan pembukaan rekening dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di daerah dan dilaporkan kepada Pimpinan Tinggi Madya Pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 25

(1) Dalam hal kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) merupakan lanjutan tahun sebelumnya, rekening kegiatan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

(2) Penggunaan rekening kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di daerah dan Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 26

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 harus menutup rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo rekening ke kas negara.

(2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(3) Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengkonsolidasikan laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 27

Pembukaan, penggunaan kembali, dan penutupan rekening kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 28

(1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(2) Laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan kepada Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Gubernur dan bupati/wali kota menyusun laporan tahunan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri pada setiap akhir tahun anggaran.
(2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pemberian pedoman;
 b. fasilitasi;
 c. pelatihan;
 d. bimbingan teknis; dan
 e. pemantauan dan evaluasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Tinggi Madya pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1475) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 183.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020

A. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp3.807.789.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.807.789.000,00	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp3.968.291.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.968.291.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp3.377.311.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.377.311.000,00	
4.	PROVINSI RIAU	Rp3.208.666.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.208.666.000,00	
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp3.147.141.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.147.141.000,00	
6.	PROVINSI JAMBI	Rp3.164.913.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.164.913.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp3.361.539.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.361.539.000,00	
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp2.925.691.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp2.925.691.000,00	
9.	PROVINSI BENGKULU	Rp3.133.051.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.133.051.000,00	
10.	PROVINSI LAMPUNG	Rp3.126.124.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.126.124.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
11.	PROVINSI BANTEN	Rp3.116.563.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.116.563.000,00	
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	Rp512.438.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp512.438.000,00	
13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp3.963.758.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.963.758.000,00	
14.	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp3.908.793.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.908.793.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
15.	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp2.663.845.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp2.663.845.000,00	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp2.715.889.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp2.715.889.000,00	
17.	PROVINSI BALI	Rp3.485.888.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.485.888.000,00	
18.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp3.041.902.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.041.902.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
19.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp3.481.631.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.481.631.000,00	
20.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp3.550.455.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.550.455.000,00	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp3.161.017.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.161.017.000,00	
22.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp2.890.076.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp2.890.076.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
23.	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp3.368.175.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.368.175.000,00	
24.	PROVINSI GORONTALO	Rp3.347.017.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.347.017.000,00	
25.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp3.962.687.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.962.687.000,00	
26.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp3.101.860.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.101.860.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
27.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp3.238.964.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.238.964.000,00	
28.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp3.919.986.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.919.986.000,00	
29.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp2.973.415.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp2.973.415.000,00	
30.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp3.791.343.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.791.343.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
31.	PROVINSI MALUKU	Rp3.935.319.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.935.319.000,00	
32.	PROVINSI MALUKU UTARA	Rp3.247.497.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp3.247.497.000,00	
33.	PROVINSI PAPUA	Rp2.679.441.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp2.679.441.000,00	
34.	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp2.558.929.000,00	
	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN:		DITJEN BINA ADWIL
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah:		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp2.558.929.000,00	

B. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
1.	PROVINSI BANTEN	Rp500.000.000,00	
	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH:		DITJEN BINA BANGDA
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I:		
	Sub Kegiatan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat:	Rp500.000.000,00	
	- Kab. Pandeglang	Rp500.000.000,00	
2.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp1.500.000.000,00	
	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH:		DITJEN BINA BANGDA
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I:		
	Sub Kegiatan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat:	Rp1.500.000.000,00	
	- Kab. Cirebon	Rp500.000.000,00	
	- Kab. Indramayu	Rp500.000.000,00	
	- Kab. Kuningan	Rp500.000.000,00	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN